

Edukasi Hak Atas Tanah Bagi Masyarakat Pesisir Dalam Mendukung Ketahanan Pangan Berbasis SDGs di Desa Leppe, Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe

Heryanti¹, Jumiati Ukkas², Iksan³, La Ode Muhammad Saleh Saputra⁴

^{1,2,3,4} Fakultas Hukum, Universitas Halu Oleo, Kendari, Indonesia

Received : 09 Septemeber 2026, Revised : 09 Oktober 2026, Published : 15 Oktober 2026

Corresponding Author

Nama Penulis: Iksan

E-mail: iksanrompo85@uho.ac.id

Abstrak

Masyarakat pesisir memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap tanah sebagai ruang hidup, sumber penghasilan, dan pendukung aktivitas produksi pangan. Namun, keterbatasan pemahaman mengenai status hukum tanah, legalitas penguasaan, batas wilayah, dan prosedur pendaftaran tanah menyebabkan masyarakat pesisir berada pada posisi rentan terhadap konflik pertanahan dan kehilangan akses terhadap sumber daya produktif. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat pesisir mengenai hak atas tanah dalam mendukung ketahanan pangan berbasis Sustainable Development Goals (SDGs) di Desa Leppe, Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan edukasi hukum partisipatif melalui tahapan persiapan, penyusunan materi, penyuluhan, diskusi, dan evaluasi kegiatan. Sasaran kegiatan adalah masyarakat pesisir dan aparat desa sebagai mitra pengabdian. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa masyarakat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai hak atas tanah, pentingnya dokumen pertanahan, batas penguasaan wilayah, pencegahan konflik agraria, serta hubungan perlindungan tanah dengan ketahanan pangan. Kegiatan ini memberikan kontribusi dalam memperkuat kapasitas masyarakat pesisir untuk melindungi ruang hidup dan mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan.

Kata kunci - hak atas tanah, ketahanan pangan, masyarakat pesisir

Abstract

Coastal communities have a high dependence on land as a living space, source of livelihood, and support for food production activities. However, limited understanding of land legal status, ownership legality, boundary arrangements, and land registration procedures makes coastal communities vulnerable to agrarian conflicts and loss of access to productive resources. This community service activity aimed to improve the legal awareness and understanding of coastal communities regarding land rights in supporting food security based on Sustainable Development Goals (SDGs) in Leppe Village, Soropia District, Konawe Regency. The activity applied a participatory legal education approach through several stages, including preparation, material development, legal counseling, discussion, and evaluation. The target participants were coastal communities and village officials as community partners. The results showed that participants gained better understanding of land rights, the importance of land documents, boundary management, prevention of agrarian conflicts, and the relationship between land protection and food security. This activity contributed to strengthening the capacity of coastal communities to protect their living spaces, maintain productive assets, and support sustainable village development.

Keywords - coastal community, food security, land rights

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

How To Cite : Heryanti, H., Ukkas, J., Iksan, I., & Saputra, L. O. M. S. (2026). Edukasi Hak Atas Tanah Bagi Masyarakat Pesisir Dalam Mendukung Ketahanan Pangan Berbasis SDGs di Desa Leppe, Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 4(8), 4831 - 4843. <https://doi.org/10.59837/jpmba.v4i8.5225>
Copyright ©2026 Heryanti Heryanti, Jumiati Ukkas, Iksan Iksan, La Ode Muhammad Saleh Saputra

PENDAHULUAN

Pendahuluan memuat uraian yang sistematis mengenai latar belakang pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan permasalahan nyata yang dihadapi oleh mitra atau masyarakat sasaran. Penulis harus menjelaskan kondisi existing mitra yang didukung oleh data, fakta, hasil observasi, hasil wawancara, dokumen pendukung, atau sumber referensi yang relevan sehingga urgensi pelaksanaan kegiatan dapat dipahami dengan jelas. Permasalahan yang diangkat harus bersifat spesifik, aktual, dan menunjukkan adanya kesenjangan antara kondisi yang diharapkan dengan kondisi yang terjadi di lapangan.

Wilayah pesisir merupakan salah satu kawasan strategis yang memiliki peran penting dalam pembangunan berkelanjutan karena menjadi ruang interaksi antara sistem sosial, ekonomi, dan ekologi. Kawasan ini menyediakan berbagai sumber daya yang mendukung kehidupan masyarakat, terutama kelompok nelayan kecil dan pembudidaya yang menggantungkan penghidupan pada sumber daya laut dan ruang daratan di sekitarnya. Dalam perspektif pembangunan berkelanjutan, masyarakat pesisir tidak hanya berperan sebagai pengguna sumber daya, tetapi juga sebagai aktor utama dalam menjaga keberlanjutan ekosistem dan sistem pangan lokal. Namun, masyarakat pesisir di berbagai negara berkembang masih menghadapi persoalan kerentanan ekonomi, keterbatasan akses terhadap sumber daya, perubahan lingkungan, serta ketidakpastian dalam penguasaan ruang hidup. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberlanjutan masyarakat pesisir tidak hanya bergantung pada aspek ekologis, tetapi juga dipengaruhi oleh aspek sosial, kelembagaan, dan kepastian hak terhadap sumber daya yang mereka kelola (Stacey et al., 2021). Penelitian mengenai penghidupan perikanan skala kecil di Indonesia menunjukkan bahwa rumah tangga nelayan masih menghadapi tingkat kerentanan yang tinggi akibat degradasi ekosistem, perubahan iklim, dan keterbatasan kapasitas kelembagaan dalam mendukung keberlanjutan mata pencaharian masyarakat pesisir (Stacey et al., 2021).

Permasalahan masyarakat pesisir semakin kompleks karena wilayah pesisir merupakan ruang yang mempertemukan berbagai kepentingan, seperti konservasi lingkungan, pembangunan ekonomi, investasi, serta kebutuhan masyarakat lokal terhadap ruang hidup. Tata kelola wilayah pesisir yang melibatkan berbagai sektor sering kali menghasilkan tantangan koordinasi kelembagaan dan berpotensi menyebabkan konflik kepentingan apabila tidak didukung oleh sistem pengelolaan yang terintegrasi. Bennett et al. (2021) menjelaskan bahwa keberhasilan pengelolaan wilayah pesisir berkelanjutan sangat dipengaruhi oleh keadilan sosial, keterlibatan masyarakat lokal, serta pengakuan terhadap hak masyarakat yang bergantung pada sumber daya pesisir. Pendekatan pengelolaan pesisir modern tidak lagi hanya menitikberatkan pada konservasi sumber daya alam, tetapi juga memperhatikan hubungan antara hak masyarakat, keberlanjutan ekonomi, dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut sejalan dengan kajian mengenai tata kelola hubungan daratan dan laut yang menekankan pentingnya integrasi berbagai dimensi sosial ekologis untuk mencapai pembangunan pesisir yang berkelanjutan dan mendukung pencapaian SDGs, khususnya tujuan mengenai pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, serta perlindungan ekosistem laut (Singh et al., 2019).

Salah satu persoalan fundamental yang dihadapi masyarakat pesisir adalah rendahnya kepastian hukum terhadap penguasaan dan pemanfaatan tanah sebagai ruang hidup. Tanah bagi masyarakat pesisir memiliki fungsi yang multidimensional, tidak hanya sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai lokasi aktivitas ekonomi, pengolahan hasil laut, penyimpanan alat produksi, serta ruang pendukung sistem pangan keluarga. Ketidakjelasan status hukum tanah dapat menyebabkan

masyarakat berada pada posisi yang lemah ketika berhadapan dengan perubahan pemanfaatan kawasan, pembangunan infrastruktur, maupun masuknya kepentingan eksternal. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa persoalan hak atas tanah memiliki hubungan erat dengan keberlanjutan penghidupan masyarakat karena akses terhadap tanah dan sumber daya produktif menjadi faktor penting dalam mempertahankan kesejahteraan masyarakat lokal. Sampson et al. (2021) melalui kajian sistematis mengenai pendekatan berbasis hak dalam ketahanan pangan menjelaskan bahwa perlindungan terhadap akses masyarakat terhadap tanah dan sumber daya merupakan salah satu faktor penting dalam memperkuat sistem pangan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Persoalan tersebut juga berkaitan dengan dinamika formalisasi penguasaan tanah di Indonesia. McCarthy et al. (2022) menjelaskan bahwa kebijakan formalitas pertanahan memiliki konsekuensi sosial dan kelembagaan yang perlu mempertimbangkan kondisi masyarakat lokal agar proses pengakuan hak tidak menghasilkan bentuk kerentanan baru.

Dalam konteks Indonesia, masyarakat pesisir menghadapi tantangan berupa lemahnya pemahaman mengenai status hukum tanah, prosedur pendaftaran tanah, batas penguasaan wilayah, serta mekanisme perlindungan hak atas tanah. Hubungan historis masyarakat dengan tanah yang telah berlangsung secara turun-temurun tidak selalu diikuti dengan bukti administratif yang memadai sehingga menimbulkan kesenjangan antara penguasaan secara sosial dengan pengakuan secara hukum. Kondisi tersebut berpotensi memunculkan konflik agraria, terutama ketika kawasan pesisir mengalami peningkatan nilai ekonomi akibat perkembangan pariwisata, investasi, maupun pembangunan wilayah. Warren dan Steenbergen (2021) menunjukkan bahwa tata kelola sumber daya pesisir di Indonesia masih menghadapi persoalan konflik kepentingan antara kebutuhan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, dan perlindungan terhadap penghidupan masyarakat lokal. Persoalan tersebut menunjukkan pentingnya melihat kepastian hak atas tanah tidak hanya sebagai isu hukum secara umum, tetapi juga sebagai permasalahan nyata yang perlu diidentifikasi berdasarkan karakteristik sosial, ekonomi, dan penguasaan ruang pada masing-masing komunitas pesisir.

Berdasarkan hasil identifikasi awal pada tahap persiapan kegiatan, kondisi tersebut juga ditemukan pada masyarakat pesisir di Desa Leppe, Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe. Desa Leppe merupakan wilayah pesisir yang kehidupan sebagian besar masyarakatnya berkaitan dengan kegiatan nelayan tangkap tradisional dan pembudidayaan laut skala kecil, sehingga ruang daratan pesisir memiliki fungsi penting sebagai tempat tinggal sekaligus penunjang aktivitas ekonomi dan penghidupan keluarga. Pemanfaatan wilayah pesisir telah berlangsung secara turun-temurun, namun sebagian penguasaan tanah masih didasarkan pada kebiasaan dan riwayat penguasaan masyarakat serta belum seluruhnya ditunjang oleh dokumen pertanahan yang memadai. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian masyarakat belum memiliki pemahaman yang cukup mengenai perbedaan antara penguasaan fisik atas tanah dan kepemilikan yang memperoleh perlindungan hukum. Selain itu, hasil identifikasi permasalahan mitra menunjukkan masih terdapat keterbatasan pemahaman mengenai status hukum tanah di kawasan pesisir, penetapan batas penguasaan tanah, pentingnya dokumen pertanahan, serta prosedur yang dapat ditempuh untuk memperoleh kepastian hukum. Kapasitas aparat desa dalam membantu penyelesaian persoalan agraria juga masih perlu diperkuat. Persoalan tersebut menjadi semakin relevan karena perkembangan kawasan pesisir Kecamatan Soropia untuk kepentingan pariwisata, properti, dan pembangunan infrastruktur berpotensi meningkatkan nilai ekonomi tanah sekaligus memunculkan persoalan alih fungsi lahan dan konflik kepentingan apabila tidak disertai dengan pemahaman hukum yang memadai. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pemanfaatan tanah secara faktual oleh masyarakat dengan pemahaman serta perlindungan hukum atas tanah yang mereka kuasai, sehingga edukasi hukum pertanahan menjadi kebutuhan nyata bagi masyarakat Desa Leppe. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perubahan nilai ekonomi kawasan pesisir perlu dipahami dalam konteks tata kelola tanah dan pembangunan. Meckelburg dan Wardana (2024) menunjukkan bahwa pengadaan tanah untuk

pembangunan di Indonesia memiliki dimensi ekonomi politik yang dapat memengaruhi hubungan masyarakat lokal dengan ruang yang menjadi sumber penghidupannya.

Berbagai pendekatan telah dikembangkan untuk mengatasi persoalan kerentanan masyarakat pesisir, salah satunya melalui penguatan kapasitas masyarakat berbasis edukasi hukum dan pemberdayaan komunitas. Edukasi hukum dipandang sebagai instrumen penting karena mampu meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memahami hak, kewajiban, serta mekanisme perlindungan hukum terhadap sumber daya yang mereka kuasai. Dalam konteks pertanahan, peningkatan literasi hukum masyarakat dapat diarahkan pada pemahaman mengenai status hak atas tanah, pentingnya dokumen administrasi pertanahan, prosedur pendaftaran tanah, serta mekanisme penyelesaian konflik agraria. Mashdurohatun dan Embong (2025) menjelaskan bahwa perlindungan hak penguasaan tanah masyarakat pesisir masih menghadapi tantangan berupa lemahnya implementasi regulasi, tumpang tindih kewenangan, dan rendahnya perlindungan terhadap kelompok masyarakat yang bergantung pada wilayah pesisir sebagai ruang hidup. Oleh karena itu, pendekatan berbasis hak (*rights-based approach*) yang menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan menjadi strategi penting dalam menciptakan kepastian hukum dan keadilan sosial bagi masyarakat pesisir.

Selain edukasi hukum, solusi yang berkembang dalam literatur menunjukkan pentingnya pendekatan partisipatif yang mengintegrasikan aspek hukum, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Masyarakat pesisir memiliki karakteristik sosial yang berbeda dengan masyarakat perkotaan karena hubungan mereka dengan ruang hidup tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki dimensi historis dan budaya. Oleh karena itu, program pemberdayaan tidak cukup hanya memberikan informasi normatif mengenai regulasi pertanahan, tetapi juga harus membantu masyarakat memahami bagaimana menerapkan pengetahuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian mengenai pemberdayaan masyarakat pesisir dalam mendukung ketahanan pangan menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan berkelanjutan sangat dipengaruhi oleh kejelasan regulasi, kapasitas kelembagaan, partisipasi masyarakat, serta sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat lokal (Pamungkas et al., 2026). Pendekatan kolaboratif tersebut memungkinkan masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat program, tetapi juga menjadi pelaku utama dalam menjaga keberlanjutan sumber daya yang dimilikinya.

Berdasarkan kajian terdahulu, penelitian mengenai masyarakat pesisir di Indonesia sebagian besar masih berfokus pada aspek pengelolaan sumber daya laut, konflik pemanfaatan kawasan, tata kelola pesisir, dan perlindungan lingkungan. Sementara itu, kajian yang menghubungkan secara langsung antara edukasi hak atas tanah, penguatan kapasitas hukum masyarakat, dan ketahanan pangan berbasis SDGs pada tingkat desa masih relatif terbatas. Beberapa studi telah membahas pentingnya kepastian hukum tanah di kawasan pesisir, tetapi sebagian besar menggunakan pendekatan normatif terhadap regulasi dan belum banyak mengembangkan model intervensi berbasis edukasi langsung kepada masyarakat sebagai pengguna ruang pesisir. Kajian mengenai kepastian hukum hak atas tanah kawasan pesisir menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai hambatan berupa tumpang tindih regulasi, ketidaksesuaian tata ruang, serta belum optimalnya perlindungan terhadap akses masyarakat lokal terhadap sumber daya pesisir (Labobar et al., 2026). Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kebutuhan masyarakat terhadap pemahaman hukum praktis dengan pendekatan pemberdayaan yang diterapkan di tingkat lokal.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat pesisir mengenai hak atas tanah dalam mendukung ketahanan pangan berbasis Sustainable Development Goals (SDGs) di Desa Leppe, Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe. Kebaruan kegiatan ini terletak pada integrasi antara edukasi hukum pertanahan dengan perspektif ketahanan pangan masyarakat pesisir melalui pendekatan penyuluhan yang kontekstual dan berbasis kebutuhan lokal. Program ini tidak hanya memberikan pemahaman mengenai aspek legalitas tanah, tetapi juga menghubungkan perlindungan hak atas tanah

dengan keberlanjutan sumber penghidupan, perlindungan aset keluarga, dan pembangunan desa berkelanjutan. Ruang lingkup kegiatan meliputi peningkatan pemahaman masyarakat mengenai status hukum tanah, pentingnya dokumen pertanahan, batas penguasaan wilayah, pencegahan konflik agraria, serta hubungan antara tanah produktif dengan ketahanan pangan masyarakat. Melalui pendekatan tersebut, kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas masyarakat pesisir dalam melindungi ruang hidupnya sekaligus mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan di Desa Leppe, Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan sasaran masyarakat pesisir dan aparat pemerintah desa sebagai mitra kegiatan. Rangkaian kegiatan dilaksanakan dalam periode satu bulan yang mencakup koordinasi dengan pemerintah dan perangkat desa, survei lapangan serta identifikasi permasalahan mitra, pelaksanaan kegiatan edukasi hukum, dan monitoring serta evaluasi yang dilanjutkan dengan penyusunan laporan kegiatan Masyarakat pesisir dipilih sebagai sasaran karena memiliki keterkaitan langsung dengan pemanfaatan tanah dan ruang pesisir sebagai tempat tinggal serta sumber penghidupan, sedangkan aparat desa dilibatkan karena memiliki peran dalam administrasi dan penanganan awal persoalan pertanahan di tingkat desa.

Pelaksanaan kegiatan menggunakan pendekatan edukasi hukum partisipatif dan dibagi ke dalam tiga tahapan utama. Tahap pertama adalah persiapan, yang meliputi survei, pemantapan dan penentuan lokasi serta sasaran kegiatan, koordinasi dengan pemerintah desa, identifikasi permasalahan mitra, dan penyusunan bahan atau materi edukasi. Materi disusun berdasarkan persoalan yang dihadapi masyarakat, terutama berkaitan dengan status penguasaan tanah di wilayah pesisir, kepastian hukum hak atas tanah, pentingnya dokumen pertanahan, batas penguasaan tanah, serta perlindungan ruang hidup masyarakat pesisir. Tahap persiapan tersebut dimaksudkan agar materi penyuluhan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat Desa Leppe.

Tahap kedua adalah pelaksanaan edukasi hukum, yang dilakukan melalui penyampaian materi secara langsung oleh tim pengabdian dengan melibatkan mahasiswa pendamping, masyarakat pesisir, dan aparat desa. Metode yang digunakan berupa ceramah dan tanya jawab yang dikembangkan secara partisipatif. Ceramah digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai konsep hak atas tanah, status dan kepastian hukum penguasaan tanah, pentingnya dokumen dan pendaftaran tanah, batas penguasaan wilayah, pencegahan konflik agraria, serta hubungan antara perlindungan tanah produktif dan ketahanan pangan berbasis Sustainable Development Goals (SDGs). Sementara itu, sesi tanya jawab digunakan untuk memberikan kesempatan kepada peserta menyampaikan pertanyaan dan persoalan pertanahan yang mereka hadapi serta memperoleh penjelasan yang berkaitan dengan kondisi tersebut. Dengan demikian, proses edukasi tidak hanya berupa penyampaian informasi secara satu arah, tetapi juga memberikan ruang interaksi antara tim pengabdian dan masyarakat.

Tahap ketiga adalah monitoring dan evaluasi. Evaluasi kegiatan tidak menggunakan instrumen kuantitatif berupa pre-test dan post-test sehingga hasil kegiatan tidak dinilai berdasarkan besarnya perubahan skor pengetahuan peserta. Evaluasi dilakukan secara deskriptif melalui pengamatan selama pelaksanaan kegiatan, terutama terhadap respons dan keterlibatan peserta dalam menerima materi serta aktivitas tanya jawab. Ketercapaian kegiatan diamati melalui kemampuan peserta dalam merespons dan mendiskusikan materi mengenai status penguasaan tanah, pentingnya dokumen dan kepastian batas tanah, langkah yang dapat ditempuh dalam menghadapi persoalan pertanahan, serta hubungan perlindungan tanah produktif dengan keberlanjutan sumber penghidupan dan ketahanan pangan masyarakat. Oleh karena itu, hasil evaluasi digunakan sebagai indikasi ketercapaian pemahaman peserta selama proses edukasi, bukan sebagai ukuran kuantitatif peningkatan pengetahuan. Evaluasi juga memperhatikan respons positif peserta dan kemungkinan penerapan pengetahuan yang diperoleh dalam kehidupan sehari-hari.

Setelah pelaksanaan edukasi, kegiatan dilanjutkan dengan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan sebagai bagian dari tahap akhir program. Hasil evaluasi digunakan untuk melihat keterlaksanaan kegiatan dan mengidentifikasi kebutuhan pendampingan selanjutnya agar pemahaman mengenai perlindungan hak atas tanah dapat diterapkan secara lebih baik oleh masyarakat pesisir dan aparat desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Edukasi Hak Atas Tanah bagi Masyarakat Pesisir

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengenai edukasi hak atas tanah bagi masyarakat pesisir merupakan bentuk intervensi akademik untuk memberikan penguatan kapasitas hukum masyarakat dalam memahami status penguasaan tanah di wilayah pesisir. Kegiatan ini dilaksanakan di Desa Leppe, Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe dengan melibatkan masyarakat pesisir, aparat desa, tim pengabdian perguruan tinggi, serta mahasiswa sebagai unsur pendukung kegiatan. Berdasarkan identifikasi awal, masyarakat memiliki hubungan yang erat dengan wilayah tempat tinggal dan ruang aktivitas ekonominya, namun masih terdapat kebutuhan terhadap informasi mengenai kedudukan hukum tanah, mekanisme memperoleh kepastian hukum, serta langkah administratif yang dapat dilakukan apabila terjadi persoalan pertanahan.

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa isu pertanahan di wilayah pesisir tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif, tetapi juga memiliki dimensi sosial ekonomi karena tanah menjadi bagian dari ruang hidup dan aset produktif masyarakat. Oleh karena itu, edukasi hukum diarahkan untuk memberikan pemahaman praktis mengenai hubungan antara penguasaan tanah, perlindungan hukum, dan keberlanjutan aktivitas ekonomi masyarakat pesisir. Kegiatan edukasi dilaksanakan melalui pendekatan penyuluhan hukum partisipatif dengan menempatkan masyarakat sebagai subjek utama dalam proses pembelajaran. Materi yang diberikan mencakup konsep dasar hak atas tanah, perbedaan antara penguasaan fisik dan kepemilikan secara hukum, pentingnya dokumen pertanahan, prosedur pendaftaran tanah, serta langkah pencegahan konflik agraria.

Berdasarkan hasil observasi selama kegiatan, ketercapaian program terlihat dari keterlibatan aktif peserta dalam sesi diskusi dan tanya jawab mengenai berbagai persoalan pertanahan yang mereka alami. Masyarakat menunjukkan perhatian terhadap aspek legalitas tanah, batas penguasaan wilayah, serta pentingnya dokumen sebagai instrumen perlindungan hukum. Meskipun kegiatan ini tidak menggunakan pengukuran kuantitatif melalui pre-test dan post-test, proses interaksi selama penyuluhan menunjukkan bahwa edukasi hukum memberikan kontribusi dalam memperluas akses informasi masyarakat terhadap persoalan pertanahan. Temuan tersebut sejalan dengan Isnaeni dan Ayu (2025) yang menyatakan bahwa edukasi hukum masyarakat dapat menjadi strategi untuk meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya legalitas tanah dan mekanisme penyelesaian persoalan pertanahan. Namun, dalam konteks masyarakat pesisir Desa Leppe, edukasi hukum memiliki karakteristik khusus karena berkaitan dengan hubungan historis masyarakat terhadap ruang pesisir sebagai tempat tinggal dan sumber penghidupan.

Dalam perspektif ketahanan pangan berbasis SDGs, kegiatan ini belum secara langsung mengukur perubahan produksi pangan atau peningkatan ekonomi masyarakat. Akan tetapi, edukasi mengenai hak atas tanah memberikan kontribusi terhadap penguatan aspek pendukung ketahanan pangan melalui perlindungan terhadap ruang produktif masyarakat. Kepastian terhadap tanah yang digunakan untuk aktivitas ekonomi, pengolahan hasil laut, dan kegiatan produktif keluarga menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga keberlanjutan sistem penghidupan masyarakat pesisir.



Gambar 1. Pelaksanaan kegiatan edukasi hak atas tanah bagi masyarakat pesisir di Desa Leppe, Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe

Gambar 1 menunjukkan pelaksanaan kegiatan edukasi hukum yang melibatkan masyarakat pesisir sebagai peserta utama kegiatan. Dokumentasi tersebut menggambarkan proses interaksi antara tim pengabdian dan masyarakat dalam penyampaian informasi mengenai hak atas tanah. Kegiatan tidak hanya dilakukan melalui penyampaian materi, tetapi juga melalui komunikasi langsung yang memungkinkan masyarakat menyampaikan kondisi dan pengalaman terkait persoalan pertanahan yang mereka hadapi. Pendekatan komunikasi tersebut menjadi bagian dari strategi edukasi hukum partisipatif karena memungkinkan proses penyuluhan disesuaikan dengan konteks sosial masyarakat pesisir.

Materi utama yang diberikan dalam kegiatan mencakup pemahaman mengenai kedudukan tanah dalam sistem hukum agraria Indonesia, jenis-jenis hak atas tanah, pentingnya sertifikat sebagai alat bukti kepemilikan, proses pendaftaran tanah, serta pentingnya menjaga dokumen yang berkaitan dengan riwayat penguasaan tanah. Pemahaman tersebut menjadi penting karena sebagian masyarakat masih memiliki pandangan bahwa penguasaan tanah dalam jangka waktu lama secara otomatis memberikan hak kepemilikan. Padahal, hubungan antara masyarakat dengan tanah harus dilihat melalui aspek sejarah penguasaan, dasar perolehan, dokumen pendukung, batas tanah, serta ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, edukasi hukum tidak hanya bertujuan memberikan informasi mengenai regulasi, tetapi juga membangun kesadaran masyarakat bahwa perlindungan hak atas tanah membutuhkan bukti administratif dan pemahaman terhadap prosedur hukum.

Permasalahan mengenai rendahnya pemahaman masyarakat terhadap legalitas tanah bukan hanya terjadi di Desa Leppe, tetapi juga ditemukan pada berbagai wilayah lain di Indonesia. Studi mengenai peningkatan kesadaran hukum sertifikasi tanah menunjukkan bahwa sebagian masyarakat belum melakukan pendaftaran tanah karena keterbatasan informasi mengenai manfaat sertifikasi dan prosedur yang harus dilakukan. Melalui kegiatan penyuluhan hukum dan konsultasi, masyarakat dapat memahami bahwa sertifikasi tanah memiliki fungsi penting sebagai bentuk perlindungan terhadap hak masyarakat sekaligus memberikan kepastian hukum terhadap bidang tanah yang dikuasai (Kurniawan et al., 2021). Temuan tersebut memperkuat bahwa edukasi hukum merupakan salah satu strategi yang relevan dalam meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi persoalan pertanahan.

Dalam konteks masyarakat pesisir, edukasi mengenai hak atas tanah memiliki tantangan tersendiri karena wilayah pesisir merupakan kawasan dengan karakteristik hukum yang kompleks. Kawasan pesisir tidak hanya diatur melalui hukum pertanahan, tetapi juga berkaitan dengan regulasi pengelolaan wilayah pesisir, tata ruang, perlindungan lingkungan, serta kepentingan pembangunan ekonomi. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat sering mengalami kesulitan memahami batas

antara ruang yang dapat dimanfaatkan secara individual dengan ruang yang memiliki fungsi publik atau berada dalam pengaturan negara. Penelitian mengenai kepastian hukum hak atas tanah di kawasan pesisir menunjukkan bahwa wilayah pesisir sering menjadi lokasi konflik akibat adanya tumpang tindih regulasi, perbedaan kepentingan, dan belum optimalnya perlindungan terhadap masyarakat lokal yang telah lama bergantung pada kawasan tersebut (Labobar et al., 2026).

Selain hubungan masyarakat dengan tanah daratan, masyarakat pesisir juga memiliki keterkaitan dengan ruang laut sebagai bagian dari sistem penghidupan mereka. Muawanah et al. (2021) menjelaskan bahwa penguatan hak masyarakat terhadap sumber daya pesisir merupakan faktor penting dalam menjaga keberlanjutan akses dan pengelolaan sumber daya lokal. Perspektif tersebut memperlihatkan bahwa perlindungan terhadap masyarakat pesisir tidak hanya berkaitan dengan kepastian hak atas tanah, tetapi juga mencakup pengakuan terhadap hubungan sosial, ekonomi, dan ekologis masyarakat dengan ruang pesisir yang menjadi basis kehidupannya.

Oleh karena itu, peningkatan pemahaman hukum masyarakat menjadi langkah preventif untuk mengurangi potensi konflik pertanahan di masa mendatang. Selain penyampaian materi, kegiatan pengabdian juga memberikan ruang diskusi dan tanya jawab yang memungkinkan masyarakat menyampaikan kondisi faktual yang mereka hadapi. Diskusi tersebut menjadi bagian penting karena setiap wilayah pesisir memiliki karakteristik sosial dan sejarah penguasaan tanah yang berbeda. Melalui interaksi tersebut, masyarakat dapat memahami bahwa setiap persoalan tanah membutuhkan pendekatan yang berbeda sesuai dengan kondisi dokumen, status tanah, serta hubungan hukum yang dimiliki. Tim pengabdian memberikan penjelasan bahwa masyarakat perlu menyimpan dokumen yang berkaitan dengan tanah, memahami batas wilayah yang dikuasai, serta berhati-hati dalam melakukan transaksi tanah agar tidak menimbulkan konflik di kemudian hari.

Keberhasilan kegiatan edukasi juga dipengaruhi oleh keterlibatan mahasiswa dalam mendukung pelaksanaan program. Mahasiswa berperan dalam membantu proses koordinasi, dokumentasi, serta membangun komunikasi dengan masyarakat selama kegiatan berlangsung. Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian memiliki nilai strategis karena memberikan pengalaman penerapan ilmu secara langsung sekaligus memperkuat hubungan antara perguruan tinggi dan masyarakat. Kolaborasi antara perguruan tinggi, mahasiswa, pemerintah desa, dan masyarakat menjadi salah satu faktor pendukung dalam menciptakan program pemberdayaan yang berkelanjutan.



Gambar 2. Keterlibatan masyarakat, mahasiswa, dan tim pengabdian dalam kegiatan edukasi hukum

Gambar 2 menunjukkan bentuk kolaborasi antara tim pengabdian, mahasiswa, dan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan. Kolaborasi tersebut menggambarkan bahwa penyelesaian persoalan pertanahan masyarakat pesisir membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Permasalahan

hak atas tanah tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan hukum formal, tetapi juga membutuhkan peningkatan kapasitas masyarakat agar mampu memahami hak dan kewajibannya. Pendekatan kolaboratif tersebut sejalan dengan konsep pembangunan berkelanjutan yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam menjaga keberlanjutan sumber daya dan lingkungan.

Secara keseluruhan, pelaksanaan edukasi hak atas tanah bagi masyarakat pesisir di Desa Leppe menunjukkan bahwa kegiatan penyuluhan hukum dapat menjadi instrumen pemberdayaan masyarakat dalam menghadapi persoalan pertanahan. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya legalitas tanah, dokumen pertanahan, batas penguasaan wilayah, serta langkah pencegahan konflik agraria. Meskipun kegiatan ini belum melakukan pengukuran kuantitatif melalui instrumen pre-test dan post-test, respons peserta selama kegiatan menunjukkan adanya kebutuhan yang besar terhadap edukasi hukum pertanahan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, kegiatan edukasi semacam ini perlu dikembangkan melalui pendampingan lanjutan yang melibatkan pemerintah desa dan instansi pertanahan agar masyarakat tidak hanya memahami aspek hukum secara konseptual, tetapi juga mampu mengimplementasikan pengetahuan tersebut dalam proses perlindungan hak atas tanah mereka.

Penguatan Kesadaran Hukum dan Ketahanan Pangan Berbasis SDGs

Pelaksanaan edukasi hak atas tanah bagi masyarakat pesisir di Desa Leppe menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas pengetahuan hukum merupakan salah satu aspek penting dalam memperkuat keberdayaan masyarakat dalam mengelola ruang hidupnya. Hasil kegiatan memperlihatkan bahwa masyarakat mulai memahami bahwa hubungan antara masyarakat dengan tanah tidak hanya didasarkan pada lamanya penguasaan atau penggunaan secara turun-temurun, tetapi juga berkaitan dengan aspek legalitas, administrasi pertanahan, serta perlindungan hukum yang diberikan oleh negara. Pemahaman tersebut menjadi penting karena masyarakat pesisir memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap ruang daratan dan wilayah pesisir sebagai tempat tinggal, lokasi aktivitas ekonomi, serta bagian dari sistem penghidupan keluarga. Dengan demikian, edukasi hukum mengenai hak atas tanah tidak hanya berorientasi pada aspek kepemilikan formal, tetapi juga menjadi instrumen untuk memperkuat kemampuan masyarakat dalam mempertahankan akses terhadap sumber daya yang mendukung keberlanjutan kehidupannya.

Kondisi masyarakat pesisir yang memiliki keterikatan kuat dengan ruang hidupnya menyebabkan persoalan pertanahan memiliki dimensi sosial dan ekonomi yang lebih luas dibandingkan wilayah nonpesisir. Tanah bagi masyarakat pesisir memiliki fungsi sebagai aset keluarga, ruang produksi, tempat pengolahan hasil laut, serta pendukung aktivitas ekonomi lainnya. Ketika masyarakat tidak memiliki pemahaman yang cukup mengenai status hukum tanah, kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko terjadinya konflik, kehilangan akses terhadap sumber daya, maupun lemahnya posisi masyarakat dalam menghadapi perubahan pemanfaatan kawasan. Mashdurohatun dan Embong (2025) menjelaskan bahwa masyarakat pesisir di Indonesia masih menghadapi persoalan ketidakpastian hukum akibat lemahnya perlindungan hak penguasaan tanah, tumpang tindih kewenangan kelembagaan, serta keterbatasan perlindungan terhadap kelompok masyarakat yang bergantung pada wilayah pesisir. Oleh karena itu, peningkatan literasi hukum masyarakat menjadi strategi penting untuk menciptakan kepastian hukum dan keadilan dalam pengelolaan wilayah pesisir.

Dalam konteks kegiatan pengabdian ini, edukasi hak atas tanah menjadi bentuk pemberdayaan berbasis pengetahuan yang bertujuan memperkuat posisi masyarakat sebagai subjek pembangunan. Pemberdayaan tidak hanya dipahami sebagai peningkatan kemampuan ekonomi, tetapi juga mencakup kemampuan masyarakat dalam memahami hak, mengambil keputusan, dan melindungi kepentingannya secara mandiri. Pendekatan tersebut sejalan dengan konsep pembangunan berkelanjutan yang menempatkan masyarakat lokal sebagai aktor utama dalam

pengelolaan sumber daya. Studi mengenai penghidupan masyarakat perikanan skala kecil di Indonesia menunjukkan bahwa program pemberdayaan yang memiliki dampak lebih kuat adalah program yang menerapkan pendekatan partisipatif, melibatkan masyarakat secara aktif, serta membangun kerja sama antara masyarakat, pemerintah, dan lembaga pendukung lainnya (Stacey et al., 2021).

Selain aspek perlindungan hukum, kegiatan ini juga memperkuat pemahaman masyarakat mengenai hubungan antara hak atas tanah dan ketahanan pangan. Dalam masyarakat pesisir, ketahanan pangan tidak hanya bergantung pada ketersediaan hasil tangkapan laut, tetapi juga dipengaruhi oleh kemampuan masyarakat mempertahankan akses terhadap ruang produksi dan sumber penghidupan. Tanah produktif yang berada di sekitar wilayah pesisir dapat mendukung berbagai aktivitas seperti pengolahan hasil perikanan, budidaya, pemanfaatan lahan pekarangan, dan kegiatan ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, perlindungan terhadap tanah masyarakat pesisir memiliki implikasi langsung terhadap keberlanjutan sistem pangan lokal. Hal tersebut sejalan dengan Campbell et al. (2021) yang menjelaskan bahwa perikanan skala kecil memiliki peran penting dalam mendukung ketahanan pangan dan keberlanjutan mata pencaharian masyarakat pesisir di Indonesia. Oleh karena itu, perlindungan terhadap ruang hidup masyarakat pesisir tidak hanya berkaitan dengan aspek legalitas tanah, tetapi juga berkaitan dengan keberlanjutan sistem penghidupan yang menopang kebutuhan pangan masyarakat lokal.

Hubungan antara tanah dan ketahanan pangan menunjukkan bahwa persoalan agraria tidak dapat dipisahkan dari pembangunan sosial ekonomi masyarakat. Ketika masyarakat kehilangan akses terhadap tanah atau ruang produktif, maka dampaknya tidak hanya berupa kehilangan aset fisik, tetapi juga dapat mengurangi kemampuan rumah tangga dalam menghasilkan pendapatan dan memenuhi kebutuhan pangan. Kajian mengenai sistem pangan berkelanjutan menegaskan bahwa ketahanan pangan membutuhkan pendekatan yang memperhatikan aspek akses, keberlanjutan sumber daya, serta kemampuan masyarakat dalam mengelola sumber daya lokal secara berkelanjutan (Nurhasan et al., 2021). Oleh sebab itu, edukasi mengenai hak atas tanah dalam kegiatan ini menjadi bagian dari strategi yang lebih luas untuk mendukung keberlanjutan penghidupan masyarakat pesisir.

Kegiatan pengabdian ini juga memiliki keterkaitan yang kuat dengan agenda Sustainable Development Goals (SDGs). Dari perspektif SDGs, kepastian hukum terhadap tanah masyarakat berkontribusi terhadap pengurangan kemiskinan karena tanah merupakan salah satu aset produktif yang dapat mendukung keberlanjutan ekonomi keluarga. Selain itu, perlindungan terhadap tanah produktif memiliki hubungan dengan SDG 2 mengenai ketahanan pangan karena keberadaan ruang produksi menjadi faktor penting dalam menjaga ketersediaan pangan masyarakat. Kegiatan ini juga berkaitan dengan SDG 16 mengenai perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat karena pemahaman hukum dapat membantu masyarakat mencegah konflik serta menyelesaikan persoalan pertanahan melalui mekanisme yang sesuai.

Pendekatan yang mengintegrasikan aspek hukum, pemberdayaan masyarakat, dan ketahanan pangan menjadi semakin relevan karena masyarakat pesisir saat ini menghadapi berbagai tekanan, mulai dari perubahan lingkungan, perkembangan investasi, hingga perubahan fungsi kawasan. Penelitian Rahmat et al. (2025) menunjukkan bahwa ruang pesisir di Indonesia mengalami perubahan sebagai akibat meningkatnya nilai ekonomi sumber daya pesisir, sehingga akses masyarakat terhadap ruang penghidupan sering kali dipengaruhi oleh hubungan antara institusi formal dan informal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat membutuhkan pemahaman yang lebih kuat mengenai hak, akses, dan mekanisme perlindungan terhadap sumber daya yang menjadi basis kehidupannya.

Hasil kegiatan edukasi di Desa Leppe menunjukkan bahwa pendekatan penyuluhan hukum dapat menjadi salah satu strategi awal dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan hak atas tanah. Meskipun kegiatan ini belum menggunakan instrumen pengukuran kuantitatif seperti pre-test dan post-test, respons peserta selama kegiatan menunjukkan adanya kebutuhan dan perhatian masyarakat terhadap persoalan legalitas tanah serta perlindungan ruang

hidup mereka. Hal tersebut menunjukkan bahwa edukasi hukum memiliki nilai strategis sebagai langkah preventif dalam mengurangi potensi konflik pertanahan dan memperkuat kapasitas masyarakat dalam menghadapi perubahan sosial ekonomi di wilayah pesisir.

Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini memberikan kontribusi tidak hanya pada peningkatan pemahaman hukum masyarakat, tetapi juga pada penguatan paradigma bahwa perlindungan hak atas tanah merupakan bagian integral dari pembangunan berkelanjutan. Keberlanjutan program ke depan perlu diarahkan pada pendampingan lanjutan yang melibatkan pemerintah desa, instansi pertanahan, serta kelompok masyarakat agar pemahaman yang telah diperoleh dapat diterapkan dalam pengelolaan administrasi tanah, perlindungan aset masyarakat, dan penguatan ketahanan pangan berbasis potensi lokal.

KESIMPULAN

Kegiatan edukasi hak atas tanah bagi masyarakat pesisir di Desa Leppe, Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe menunjukkan bahwa penyuluhan hukum partisipatif dapat menjadi salah satu strategi dalam memperluas akses informasi hukum masyarakat mengenai status penguasaan tanah di wilayah pesisir. Melalui kegiatan ini, masyarakat memperoleh pemahaman mengenai pentingnya kepastian hukum tanah, dokumen pertanahan, batas penguasaan wilayah, serta langkah administratif yang dapat dilakukan dalam menghadapi persoalan pertanahan. Berdasarkan hasil observasi selama kegiatan, keterlibatan masyarakat dalam diskusi dan penyampaian persoalan pertanahan yang mereka hadapi menunjukkan bahwa edukasi hukum memberikan kontribusi dalam memperkuat kesadaran mengenai pentingnya perlindungan hak atas tanah sebagai bagian dari ruang hidup dan aset produktif masyarakat. Meskipun kegiatan ini belum menggunakan instrumen pengukuran kuantitatif untuk menilai perubahan pemahaman sebelum dan sesudah kegiatan, pelaksanaan program menunjukkan bahwa edukasi hukum memiliki peran pendukung dalam menjaga keberlanjutan penghidupan masyarakat pesisir, termasuk melalui perlindungan terhadap ruang produktif yang berkaitan dengan ketahanan pangan. Keberlanjutan program perlu diarahkan pada pendampingan lanjutan berupa fasilitasi administrasi pertanahan, konsultasi legalitas tanah, penguatan kapasitas aparat desa, serta koordinasi dengan instansi pertanahan agar masyarakat pesisir memiliki kemampuan yang lebih baik dalam melindungi hak atas tanah dan mencegah potensi konflik agraria.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Universitas Halu Oleo melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang telah memberikan dukungan dan fasilitasi dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Pemerintah Desa Leppe, Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe, serta masyarakat pesisir sebagai mitra kegiatan yang telah memberikan kesempatan, dukungan, dan partisipasi aktif selama proses pelaksanaan edukasi hak atas tanah. Apresiasi diberikan kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam proses koordinasi, penyediaan fasilitas, serta mendukung kelancaran kegiatan hingga penyusunan artikel ilmiah ini. Dukungan dan keterlibatan berbagai pihak tersebut menjadi bagian penting dalam keberhasilan program pengabdian dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat pesisir mengenai hak atas tanah, perlindungan ruang hidup, dan penguatan ketahanan pangan berbasis pembangunan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Bennett, N. J., Blythe, J., White, C. S., & Campero, C. (2021a). Blue growth and blue justice: Ten risks and solutions for the ocean economy. *Marine Policy*, 125, 104387. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2020.104387>

- Bennett, N. J., Katz, L., Yadao-Evans, W., Ahmadia, G. N., Atkinson, S., Ban, N. C., Dawson, N. M., de Vos, A., Fitzpatrick, J., Gill, D., Imirizaldu, M., Lewis, N., Mangubhai, S., Meth, L., Muhl, E. K., Obura, D., Spalding, A. K., Villagomez, A., Wagner, D., White, A., & Wilhelm, A. (2021b). Advancing social equity in and through marine conservation. *Frontiers in Marine Science*, 8, Article 711538. <https://doi.org/10.3389/fmars.2021.711538>
- Bennett, N. J., Blythe, J., Cisneros-Montemayor, A. M., Singh, G. G., & Sumaila, U. R. (2022). Ocean equity and justice: A framework for sustainable coastal governance. *Marine Policy*, 136, 104925. <https://doi.org/10.3389/fmars.2022.873572>
- Campbell, S. J., Jakub, R., Valdivia, A., Setiawan, H., Setiawan, A., Cox, C., Kiyo, A., & Lazuardi, M. E. (2021). The importance of small-scale fisheries for food security and livelihoods in Indonesia. *Marine Policy*, 134, 104785. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2021.104785>
- Food and Agriculture Organization. (2022). *The state of food and agriculture 2022: Leveraging automation in agriculture for transforming agrifood systems*. FAO.
- Isnaeni, D., & Ayu, I. K. (2025). Strategi edukasi hukum masyarakat dalam optimalisasi pendaftaran tanah dan penyelesaian sengketa pertanahan di Kelurahan Pakisaji-Malang: Community legal education strategy in optimizing land registration and settlement of land disputes. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 5(1), 61–77. <https://doi.org/10.22219/jdh.v5i1.40179>
- Kurniawan, K., Hapsari, D. I., & Fajrin, Y. (2021). Peningkatan kesadaran hukum mengenai sertifikasi tanah pada masyarakat Dusun Klandungan Desa Landungsari Kabupaten Malang. *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia*, 3(2), 219–236. <https://doi.org/10.15294/jphi.v3i2.43285>
- Labobar, F. M., Wanma, G. F., Fautngilyanan, O. D. S., & Luturmas, A. (2026). Kepastian hukum hak atas tanah di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil pasca pengaturan tata ruang pesisir. *Mansinam Law Review*, 2(1), 153–170. <https://doi.org/10.67267/qf5c8822>
- Mashdurohatun, A., & Embong, A. H. (2025). Legal protection of coastal community land tenure rights. *Contrarius*, 1(2), 89–108. <https://doi.org/10.53955/contrarius.v1i2.209>
- McCarthy, J. F., Dhiaulhaq, A., Afiff, S., & Robinson, K. (2022). Land reform rationalities and their governance effects in Indonesia: Provoking land politics or addressing adverse formalisation? *Geoforum*, 132, 92–102. <https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2022.04.008>
- Meckelburg, R., & Wardana, A. (2024). The political economy of land acquisition for development in the public interest: The case of Indonesia. *Land Use Policy*, 137, 107017. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2023.107017>
- Muawanah, U., De Alessi, M., Pomeroy, R., Kurniasari, N., Shafitri, N., & Yulianty, C. (2021). Going into hak: Pathways for revitalizing marine tenure rights in Indonesia. *Ocean & Coastal Management*, 215, 105944. <https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2021.105944>
- Nurhasan, M., Nuryartono, N., & Syaukat, Y. (2021). Sustainable food systems and food security in Indonesia. *Frontiers in Sustainable Food Systems*, 5, Article 789186. <https://doi.org/10.3389/fsufs.2021.789186>
- Pamungkas, H. D., Thalib, H., Husen, L. O., & Muhdar, M. Z. (2026). Implementation of sustainable development law on the empowerment of coastal communities in supporting food security. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 29(1), 181–197. <https://doi.org/10.56087/g27dyb76>
- Rahmat, Y. N., Neilson, J., Langford, A., Walyandra, Z., Ruhon, R., Armis, R., & Lapong, I. (2025). Fluid institutions of access: Sea space as a livelihood resource in coastal Indonesia. *Journal of Agrarian Change*, 25(2), e12617. <https://doi.org/10.1111/joac.12617>
- Sampson, D., Cely-Santos, M., Gemmill-Herren, B., Babin, N., Bernhart, A., Bezner Kerr, R., & Kliem, L. (2021). Food sovereignty and sustainable food systems: A review of global perspectives. *Frontiers in Sustainable Food Systems*, 5, Article 686492. <https://doi.org/10.3389/fsufs.2021.686492>

- Singh, G. G., Cisneros-Montemayor, A. M., Swartz, W., Cheung, W. W. L., Guy, J. A., Kenny, T. A., McOwen, C. J., Asch, R., Geffert, J. L., Wabnitz, C. C. C., Sumaila, U. R., & Ota, Y. (2019). Climate impacts on the ocean are making the sustainable development goals a moving target travelling away from us. *People and Nature*, 1(3), 317–330. <https://doi.org/10.1002/pan3.10045>
- Stacey, N., Gibson, E., Loneragan, N. R., Warren, C., Wiryawan, B., Adhuri, D. S., & Fitriana, R. (2021). Developing sustainable small-scale fisheries livelihoods in Indonesia: Trends and opportunities. *Marine Policy*, 132, 104658. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2021.104658>
- United Nations. (2023). *The sustainable development goals report 2023*. United Nations.
- UN-Habitat. (2021). *Global Land Tool Network: Secure land rights for all*. United Nations Human Settlements Programme.
- Warren, C., & Steenbergen, D. J. (2021). Fisheries decline, local livelihoods and marine governance in Indonesia. *Ocean & Coastal Management*, 211, 105789. <https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2021.105789>